



GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS) JEMAAT PADANG BULAN

Jalan Trompet No. 64 Tel. 8363928 - 7866962 - 8360352 - 8215492 Medan 20111

KEPUTUSAN MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS) PADANG BULAN MEDAN Nomor : 13/A.1.2-IV/ 2004

TENTANG PERATURAN KEBAKTIAN MINGGU BERBAHASA INDONESIA (KMBI) PADANG BULAN MEDAN

Majelis Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Padang Bulan Medan

- Menimbang : a bahwa untuk pelayanan kepada masyarakat khususnya para pemuda dan mahasiswa Kristen yang berdomisili disekitar Padang Bulan Medan perlu melakukan Kebaktian Minggu Berbahasa Indonesia (KMBI);
- b. bahwa Kebaktian Minggu Berbahasa Indonesia (KMBI) telah berlangsung sejak Minggu Palmarum 27 Maret 1994 dan secara umum mayoritas diikuti Mahasiswa Kristen dari luar Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) dan oleh karena itu Kebaktian Minggu Berbahasa Indonesia (KMBI) disetarakan dengan Pos/Kegiatan Penginjilan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal diatas, pelaksanaan Kebaktian Minggu Berbahasa Indonesia (KMBI) perlu diatur dengan suatu keputusan.
- Mengingat : Ketetapan Sinode Bolon GKPS No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Gereja dan Peraturan Rumah tangga GKPS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEBAKTIAN MINGGU BERBAHASA INDONESIA (KMBI).

BAB I KEDUDUKAN Pasal 1

- (1) Kebaktian Minggu Berbahasa Indonesia selanjutnya disingkat KMBI adalah kebaktian yang dilakukan oleh Gereja GKPS Padang Bulan Medan yang menggunakan Bahasa Indonesia, baik yang dilakukan pagi hari atau sore hari.
- (2) KMBI disetarakan dengan kegiatan Pos Penginjilan di GKPS Padang Bulan Medan.

Pasal 2

KMBI bertujuan untuk melayani masyarakat khususnya pemuda dan mahasiswa yang berdomisili di sekitar Padang Bulan supaya berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus.



GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS) JEMAAT PADANG BULAN

Jalan Trompet No. 64 Tel. 8363928 - 7866962 - 8360352 - 8215492 Medan 20131

BAB II KEPENGURUSAN Pasal 3

- (1) Pengurus KMBI terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara dipilih oleh Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan dari Anggota Majelis Jemaat maupun dari anggota Jemaat..
- (3) Khusus Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari Anggota Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan Medan.
- (4) Untuk kelancaran pelayanan, pengurus KMBI perlu dibantu oleh komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Komisi dipilih oleh pengurus KMBI dari Anggota Jemaat dan atau peserta KMBI yang disahkan oleh Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan Medan.
- (6) Pengurus KMBI bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan Medan.

Pasal 4

Pengurus KMBI bersedia memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk melayani Tuhan dan memiliki hati yang rindu bertumbuh dalam pelayanan baik dari segi kedewasaan dalam pengetahuan Firman Tuhan dan karunia.

Pasal 5

Pengurus KMBI GKPS Padang Bulan bertugas :

- (1) Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kebaktian KMBI GKPS Padang Bulan.
- (2) Membuat laporan atas perkembangan kebaktian kepada Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan Medan.

BAB III PERIODE KEPENGURUSAN Pasal 6

- (1) Masa bakti kepengurusan KMBI adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan seseorang tidak boleh, menduduki jabatan, ketua, wakil ketua, wakil sekretaris, dan bendahara lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.
- (2) Dalam hal seseorang unsur pengurus KMBI berkalangan tetap, meninggal dunia, pindah, mengundurkan diri atau dijadikan anggota siasat atau dikucilkan maka dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, harus dilakukan rapat Majelis Jemaat untuk memilih penggantinya untuk periode yang berjalan.
- (3) Dalam hal seseorang anggota Komisi berkalangan tetap, meninggal dunia, pindah, mengundurkan diri atau dijadikan anggota siasat atau dikucilkan maka dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, maka pengurus KMBI melakukan rapat untuk memilih penggantinya untuk periode yang berjalan.



GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS) JEMAAT PADANG BULAN

Jalan Trompet No. 64 Tel. 81-63928 - 7866962 - 8360352 - 8215492 Medan 20131

BAB IV KEUANGAN Pasal 7

Mengingat KMBI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari GKPS Padang Bulan maka keuangan yang bersumber dari persembahan, ucapan syukur, perpuluhan dan sumber lain adalah keuangan GKPS Padang Bulan dan disalurkan menurut ketentuan yang ada.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

Sebelum kepengurusan dimaksud dalam peraturan ini terbentuk, pengurus yang ada tetap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Pengurus KMBI dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan Medan.
- (2) Perubahan peraturan ini dapat dilakukan dengan keputusan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan Medan.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 1 April 2004

Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan

Pimpinan Majelis Jemaat.

Ketua

Sekretaris

St. Ir. Pormon Ohsang

St. Surya Abadi Sembiring

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Pimpinan Pusat GKPS
2. Preases Distrik IV
3. Pengurus GKPS Resort Polonia
4. Pengurus KMBI
5. Pertinggal.